



PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK 18/PUU-XVII/2019

Jamal Hamdani¹, Rahmat Jaya², Winsen Tredy Stelven³, Jahratunnisa⁴

Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitak No. 46, Buaran, Kecamatan Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15316.

Jamalhamdani227@gmail.com¹

Ramjay.db@gmail.com²

Winsentredy157@gmail.com³

Araaqueen14@gmail.com⁴

Abstrak

Riset ini bertujuan melakukan analisis terhadap manifestasi perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif berhasil memperkuat perlindungan hak konstitusional debitur dengan mewajibkan mekanisme pengadilan apabila unsur kesepakatan cedera janji tidak terpenuhi. Namun secara empiris, implementasi putusan tersebut dinilai belum efektif karena maraknya praktik penarikan paksa sepihak oleh penagih utang yang diwarnai intimidasi. Ketidakefektifan ini dipicu oleh ketiadaan pedoman teknis aparaturnya penegak hukum, rendahnya literasi hukum debitur, serta dominasi penggunaan kontrak baku oleh lembaga pembiayaan yang mengabaikan asas keseimbangan. Diperlukan regulasi pedoman eksekusi yang seragam serta pengawasan standar klausula perjanjian demi mewujudkan kepastian hukum.

Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Keseimbangan Kontrak, Perlindungan Debitur, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research aims to analyze the manifestation of legal protection for debtors during the execution of fiduciary security assets following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. A normative-juridical research method employing a statutory approach was used to examine the gap between legal provisions and actual practice. The findings indicate that, from a normative standpoint, the Constitutional Court decision successfully strengthened the protection of debtors' constitutional rights by mandating a judicial mechanism in cases where there is no agreement regarding the occurrence of a default. However, empirically, the decision's implementation remains ineffective due to the prevalence of unilateral, forced asset seizures by debt collectors actions often characterized by intimidation. This ineffectiveness stems from the absence of technical guidelines for law enforcement officials, low levels of legal literacy among debtors, and the dominance of standard-form contracts used by financing institutions that disregard the principle of balance. Uniform regulations governing execution procedures and the standardization of contract clauses are essential to ensure legal certainty.

Key words: Fiduciary Execution, Contractual Balance, Debtor Protection, Constitutional Court Decision.



PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian yang kian kompetitif, terintegrasi, dan kompleks menuntut adanya adaptasi kebijakan di sektor keuangan, khususnya pada industri perbankan dan lembaga pembiayaan. Sebagai pilar penyalur dana masyarakat, lembaga-lembaga ini mengandalkan fasilitas pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen. Merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit pada hakikatnya adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan debitur melunasi utang beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, penyaluran fasilitas ini wajib ditopang oleh perjanjian kredit selaku perjanjian pokok, yang kemudian diikuti dengan pengikatan perjanjian jaminan bersifat *accessoir* (perjanjian bantuan). Keberadaan jaminan inilah yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan yuridis sekaligus kepastian hukum bagi kreditur untuk meminimalisir risiko kerugian jika terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur.¹

Guna memitigasi risiko kerugian tersebut, lembaga keuangan umumnya memilih lembaga jaminan fidusia sebagai instrumen pengaman aset. Jaminan fidusia dinilai menawarkan fleksibilitas dan kemudahan, terutama dalam proses eksekusi ketika debitur (pemberi fidusia) melakukan cedera janji (wanprestasi). Kreditur (penerima fidusia) sendiri dibekali dengan hak *parate executie* sebagai bentuk perlindungan hukum, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Ketentuan tersebut melimpahkan kewenangan bagi penerima fidusia agar dapat menjual objek jaminan atas kekuasaan mereka sendiri jika terjadi wanprestasi. Hak istimewa ini diperkuat oleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai titel eksekutorial. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) UUJF, pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memosisikan sertifikat tersebut memiliki kesetaraan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karenanya melimpahkan legitimasi penuh bagi kreditur agar dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara mandiri.²

Dominasi hak dan wewenang yang terlampaui luas ini menciptakan asimetri posisi hukum, di mana kedudukan kreditur menjadi sangat superior dan rentan memicu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang merugikan debitur. Mekanisme eksekusi yang berjalan secara sepihak sering kali mengabaikan hak-hak konstitusional debitur. Dalam realitas empiris, tindakan penarikan paksa objek fidusia secara sewenang-wenang marak terjadi, bahkan melibatkan pihak ketiga atau *debt collector* yang kerap menggunakan pola intimidasi dan ancaman. Fenomena ini mempertegas terjadinya ketidakseimbangan hubungan hukum (*undue influence*) antara kedua belah pihak. Debitur berada pada posisi tawar yang rentan dan dirugikan, berhadapan dengan kreditur yang mendominasi, baik dari segi kapabilitas ekonomi maupun tekanan psikologis melalui represi jasa penagih utang yang mereka sewa.³ Eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan koersif jelas memberikan ancaman serius bagi perlindungan hukum debitur.

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

² Debora R. N. N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).

³ Syafrida Syafrida dan Ralang Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019," *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.



Fenomena tersebut salah satunya terjadi pada kasus Andy Pratomo, di mana mobil mewah Lexus RX350 miliknya nyaris ditarik paksa oleh sekelompok *debt collector* yang ditugaskan oleh perusahaan pembiayaan BFI Finance di Surabaya, Jawa Timur. Tindakan tersebut sangat merugikan pihak debitur mengingat kendaraan tersebut dibeli secara tunai (*cash*). Praktik penarikan sepihak ini nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Komisi III DPR RI, (2026) Menanggapi isu ketidakadilan tersebut, konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF dipersalahkan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019. Lewat putusan yang mengabulkan sebagian permohonan ini, MK membatasi kesaktian titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.⁴

Mahkamah menggarisbawahi bahwasanya penarikan objek jaminan tidak boleh dilakukan secara unilateral, melainkan wajib bertumpu pada konsensus kedua pihak terkait status wanprestasi. Apabila klausul wanprestasi tersebut disengketakan, hak eksekusi mandiri kreditur gugur, dan prosedur eksekusi harus dialihkan lewat jalur penetapan pengadilan. Konsekuensinya, kreditur kini tidak lagi mempunyai otoritas penuh dalam menjual benda jaminan atas kehendak sendiri tanpa adanya kerelaan dari pihak debitur.⁵ Kendati demikian, intervensi hukum melalui putusan ini pada kenyataannya belum mampu mengakomodasi asas keseimbangan hak antara debitur dengan kreditur secara komprehensif.

Dalam tataran praktis, masih jamak ditemukan bank maupun lembaga pembiayaan yang nekat mengeksekusi sepihak dengan cara-cara represif. Tindakan koersif tersebut jelas mencederai prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, menegasikan hak konstitusional debitur, serta mengabaikan berbagai norma hukum keadilan yang sejatinya dijunjung tinggi dan diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berlawanan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada manifestasi perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur paska dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Guna memetakan keaslian penelitian terdapat beberapa studi terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan dalam kajian ini, di antaranya adalah riset yang dipublikasikan oleh Sipayung⁶ (2025). Riset terdahulu tersebut menitikberatkan analisisnya pada perlindungan hak-hak konstitusional Debitur serta aspek keadilan prosedural (*due process of law*). Penulis menyoroti bahwa sebelum adanya putusan MK ini, posisi debitur sangat lemah karena kreditur sering melakukan eksekusi sepihak secara paksa, bahkan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) tanpa

⁴ DPR RI, *Kepolisian Harus Investigasi Kasus Dugaan Manipulasi Dokumen Debt Collector Pembelian Mobil Mewah di Jawa Timur* (2026), <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kepolisian-Harus-Investigasi-Kasus-Dugaan-Manipulasi-Dokumen-Debt-Collector-Pembelian-Mobil-Mewah-di-Jawa-Timur-64877>.

⁵ Rumawi, Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia (Majalah Konstitusi, 2020), dalam Saffanah Arla Haiqa dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1784–800, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10707>.

⁶ Baren Sipayung, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur*, 4, no. 02 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.716>.



pengawasan peradilan. Riset terdahulu turut dilaksanakan oleh Puspitasari⁷ (2024), yang menarik kesimpulan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - XVII/2019 telah menggeser keseimbangan perlindungan hukum dengan melemahkan posisi kreditur dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian finansial yang signifikan. Meskipun putusan tersebut berhasil melindungi hak debitur dari tindakan penarikan sewenang-wenang, prosedur baru yang mewajibkan eksekusi melalui pengadilan ketika terjadi sengketa justru menimbulkan inefisiensi berupa pembengkakan biaya operasional, risiko depresiasi nilai aset jaminan, serta lonjakan angka kredit bermasalah bagi lembaga pembiayaan. Penelitian ini mempunyai persamaan serta perbedaan aspek kajian dengan riset terdahulu. Persamaannya ada pada fokus pembahasan tentang eksekusi objek jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Namun, letak perbedaan Menyoroti risiko bagi lembaga pembiayaan, seperti berkurangnya kepastian hukum, pembengkakan biaya litigasi, proses yang lama, dan depresiasi nilai barang, penelitian ini justru hadir guna memenuhi kekosongan tersebut dengan berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi hak-hak debitur dalam proses eksekusi pasca-putusan MK tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu bagaimanakah manifestasi perlindungan hukum bagi debitur serta kendala apa sajakah yang dihadapi dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

METODE

Metode yang diimplementasikan pada penelitian ini berupa yuridis normatif. Jenis penelitian hukum ini berfokus pada pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendekatan analisis yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif.⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan serta perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Guna mengulas urgensi perlindungan debitur terhadap tindakan *parate executie* oleh kreditur, digunakan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan ini diterapkan dengan menelaah substansi regulasi tertulis yang relevan, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui *statute approach*, perkembangan regulasi dapat ditelusuri, diinterpretasikan, dan dipahami rasio logis pembentukannya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengorelasikan bahan hukum normatif tersebut dengan dinamika penerapannya dalam praktik peradilan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Perlindungan Hukum bagi Debitur Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Hukum jaminan secara esensial menyediakan perlindungan hukum yang

⁷ Dessy Puspitasari dkk., "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 181–204, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>.

⁸ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), dalam *Op.Cit.*, Hlm. 1788.



berimbang bagi kreditor maupun debitor. Regulasi ini tidak sekadar berfokus pada hak kreditor atas jaminan pelunasan utang, melainkan juga menjamin hak-hak debitor dalam proses pelunasan tersebut. Keseimbangan ini merupakan wujud perlindungan konstitusional bagi masing-masing subjek hukum seperti perorangan bahkan badan hukum agar mampu melakukan tindakan hukum tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. Pengaturan kedudukan yang setara ini bertujuan mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perjanjian, hal ini sejalan dengan asas keseimbangan yang menuntut kedua belah pihak untuk saling memenuhi dan melaksanakan kesepakatan secara adil.¹⁰ Jaminan fidusia memiliki karakteristik khas, yaitu objek jaminan tetap ada dalam penguasaan debitor (pemberi fidusia) berdasarkan asas kepercayaan dari kreditor (penerima fidusia).

Kendati demikian, unsur kepercayaan ini wajib dibarengi dengan perlindungan hukum guna mengantisipasi risiko sengketa di esok hari. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhasil melindungi hak konstitusional debitor. Namun di sisi lain, putusan ini justru mendegradasi perlindungan bagi kreditor akibat adanya keterlibatan pengadilan dalam menetapkan status cedera janji (wanprestasi). Persyaratan baru yang dibebankan pada Sertifikat Jaminan Fidusia menandakan bahwasanya lembaga fidusia tidak lagi menyediakan proteksi penuh bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, baik dalam perjanjian pokok bahkan perjanjian penjaminannya (aksesoir). Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian hukum ini dikhawatirkan dapat memperlambat laju investasi dan menghambat perputaran modal yang memanfaatkan instrumen fidusia.¹¹

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis :

- 1) keadilan distributif, yaitu dalam pembagian kekayaan atau hak milik kepada anggota masyarakat berdasarkan asas Proporsionalitas sebuah keselarasan antara apa yang diterima seseorang dengan apa yang selayaknya ia peroleh.
- 2) Keadilan korektif, yaitu berperan memulihkan atau mengoreksi mengoreksi ketimpangan yang terjadi dalam hubungan antarindividu guna mencapai kesetaraan (*equality*) antara apa yang diberikan dan apa yang didapat.

Berangkat dari kerangka teori tersebut, kondisi yang diuraikan di atas jelas¹² Ketidakterpenuhan tersebut terjadi karena kaburnya batas proporsionalitas antara apa yang didapatkan oleh seseorang dengan apa yang sepatutnya ia terima. Secara adil, debitor telah menikmati fasilitas kredit yang dikucurkan oleh lembaga pembiayaan atas dasar jaminan yang diserahkannya. Namun di sisi lain, hak kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia justru menjadi sulit karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan korektif, tindakan MK dalam mengoreksi mekanisme eksekusi jaminan fidusia dinilai abai terhadap keseimbangan kesepakatan awal para pihak. Mengingat debitor telah menikmati fasilitas kredit, maka sudah sepatutnya kreditor memiliki hak penuh untuk mengeksekusi objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia saat debitor melakukan cedera janji

¹⁰ Restu Agus Setiawan dan Rahayu Fery Anitasari, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 Terhadap Undang Undang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Keadilan," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 2* (November 2025): 791–814.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 811.

¹² *Ibid.*



(wanprestasi).¹³

Kendala dan Implikasi Praktis Implementasi Putusan di Lapangan

Sebagai instrumen hukum vital dalam sistem pembiayaan benda bergerak di Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU Jaminan Fidusia). Regulasi ini memberikan hak preferensi dan kemudahan eksekusi yang menempatkan kreditor pada kedudukan istimewa untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan jika debitur cedera janji (*wanprestasi*). Kendati demikian, dalam ranah praktik, mekanisme eksekusi ini kerap memicu problematika hukum yang merugikan debitur. Masalah mendasar terjadi ketika eksekusi objek jaminan dilaksanakan secara paksa oleh penagih utang (*debt collector*) dengan tidak mengindahkan prosedur hukum. Fenomena penarikan kendaraan secara sepihak yang disertai intimidasi dan kekerasan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi yang ekstrem, di mana debitur berada dalam posisi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dan kehilangan hak atas perlindungan hukum.¹⁴

Realitas penyelenggaraan eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara aspek R (hukum positif) dan *law in action* (praktik lapangan). Kendati MK telah melarang eksekusi sepihak dengan tidak terdapat kesepakatan cedera janji (*wanprestasi*) ataupun tanpa penetapan pengadilan, praktik penarikan paksa oleh penagih utang (*debt collector*) tetap marak terjadi. Mayoritas lembaga pembiayaan masih menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyita kendaraan bermotor secara sepihak sering kali tanpa melampirkan surat kuasa yang sah, pemberitahuan resmi, maupun pendampingan aparat penegak hukum. Ketidakefektifan operasional putusan MK ini diperkuat oleh hasil wawancara lapangan dan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memperlihatkan bahwasanya pengaduan terkait intimidasi serta penarikan paksa oleh *debt collector* masih mendominasi sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.¹⁵ Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut merekonstruksi pemaknaan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan putusan ini, tindakan eksekusi langsung hanya sah secara hukum jika debitur memberikan pengakuan bahwasanya telah cedera janji (*wanprestasi*) serta melakukan penyerahan objek jaminan dengan sukarela. Bila unsur kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, maka proses eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan. Implikasinya, putusan ini secara prinsipil memperkuat proteksi hukum bagi debitur sekaligus menegaskan kembali fungsi pengadilan sebagai pengawas otoritas terhadap pelaksanaan hak eksekutorial kreditor.¹⁶ Kendati demikian, temuan penelitian mengonfirmasi bahwasanya rapuhnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi determinan utama tidak efektifnya implementasi putusan tersebut. Banyak aparat penegak hukum yang belum dibekali pedoman teknis yang rigid mengenai tata cara penanganan sengketa fidusia pasca-putusan MK, yang pada gilirannya memicu disparitas interpretasi antarwilayah.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Emmi Rahmawita Nasution Muhammad Diaz Bachtiar Nasution, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh Debt Collector Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019*, 10, no. 5 (2026): 90–97, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13179>.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 93.

¹⁶ *Ibid.*



Di sisi lain, minimnya literasi hukum debitur mengenai hak-hak konstitusionalnya membuat mayoritas korban enggan melaporkan atau menggugat tindakan sewenang-wenang kreditor. Secara empiris, hasil analisis juga membuktikan bahwasanya hubungan hukum para pihak masih terkendala oleh asimetri (ketidakseimbangan) posisi tawar. Penggunaan klausula baku yang didesain sepihak oleh lembaga pembiayaan cenderung menempatkan debitur dalam posisi subordinat, sehingga asas keseimbangan, proporsionalitas, dan itikad baik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara kerap terabaikan dalam praktik lapangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pergeseran Perlindungan Hukum Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah merekonstruksi norma eksekusi fidusia dengan memperkuat perlindungan konstitusional bagi debitur. Kreditor bukan lagi mempunyai wewenang penuh dalam mengeksekusi objek jaminan secara sepihak (*parate executie*) tanpa adanya pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur; jika syarat ini tidak terpenuhi, eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Kesenjangan Praktik di Lapangan (*Law in Action*) terdapat disparitas yang signifikan antara aturan hukum positif dengan realitas pelaksanaannya. Pemenuhan hak eksekutorial kreditor masih sering dilakukan secara sepihak dan paksa menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), yang rentan disertai tindakan intimidasi serta melanggar hukum, sehingga mencederai perlindungan yang telah diamanatkan oleh putusan MK.

Akar Permasalahan Implementasi tidak efektifnya implementasi putusan MK disebabkan oleh tiga faktor empiris pertama ketiadaan pedoman teknis yang seragam bagi aparat penegak hukum sehingga memicu perbedaan interpretasi, kedua rendahnya pemahaman hukum debitur mengenai hak-haknya, dan ketiga asimetri posisi tawar yang diakibatkan oleh dominasi kontrak baku lembaga pembiayaan, sehingga mengabaikan asas keseimbangan dan itikad baik.

Saran

Mahkamah Agung dan institusi Kepolisian perlu merumuskan pedoman teknis pelaksana yang rigid dan seragam bagi aparat penegak hukum dalam menangani sengketa maupun pengamanan eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan MK.

Edukasi dan Advokasi Konsumen otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama lembaga perlindungan konsumen diharapkan lebih masif menyelenggarakan edukasi hukum bagi masyarakat agar debitur memahami hak konstitusionalnya dan tidak pasrah terhadap tindakan penarikan paksa sepihak.

Pengawasan Standar Kontrak perlu adanya intervensi dan pengawasan ketat dari regulator terhadap formulasi klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh lembaga keuangan, guna memastikan asas keseimbangan proporsional antara hak kreditor dan debitur benar-benar diwujudkan sesuai koridor keadilan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan jajaran redaksi Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora atas fasilitas dan ruang publikasi yang telah diberikan. Apresiasi juga senantiasa kami sampaikan kepada



seluruh narasumber, aparaturnya hukum, maupun sejumlah pihak terkait yang sudah mencurahkan dukungan data, waktu, serta pemikiran sehingga artikel ilmiah ini mampu dirampungkan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Haiqa, Arla Haiqa, Saffanah, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1784–800. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10707>.
- DPR RI. *Kepolisian Harus Investigasi Kasus Dugaan Manipulasi Dokumen Debt Collector Pembelian Mobil Mewah di Jawa Timur*. 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kepolisian-Harus-Investigasi-Kasus-Dugaan-Manipulasi-Dokumen-Debt-Collector-Pembelian-Mobil-Mewah-di-Jawa-Timur-64877>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Manurung, Debora R. N. N. "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015). <https://www.neliti.com/publications/151217/perlindungan-hukum-debitur-terhadap-parate-eksekusi-obyek-jaminan-fidusia>.
- Nasution, Muhammad Diaz Bachtiar, Emmi Rahmawita Nasution. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh Debt Collector Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019*. 10, no. 5 (2026): 90–97. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13179>.
- Puspitasari, Dessy, Iran Sahril, dan Jelly Nessler. "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 181–204. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>.
- Setiawan, Restu Agus, dan Rahayu Fery Anitasari. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 Terhadap Undang Undang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Keadilan." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 2* (November 2025): 791–814.
- Sipayung, Baren. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur*. 4, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.716>.
- Syafrida, Syafrida, dan Ralang Hartati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019." *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.